

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia masih berlaku tiga sistem hukum yaitu sistem hukum kewarisan adat, sistem hukum kewarisan Islam dan sistem hukum kewarisan perdata barat. Hal ini berdasarkan Pasal 131 jo Psl 163 IS yang mengatur penggolongan penduduk dan hukum perdata yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut. Masyarakat Indonesia terbagi atas :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adatnya masing-masing.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam adanya pengaruh terhadap hukum Islam.
3. Bagi orang-orang Arab pada pokoknya berlaku seluruh hukum kewarisan Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris menurut BW (*Burgelijk Weetboek*).¹

Islamic Inheritance jurisprudence is a field of Islamic jurisprudence (Arabic: fiqh) that deals with inheritance, a topic that is prominently dealt with in the Qur'an. It is often called Mirath, and its branch of Islamic law is technically known as 'ulm al-farā'id ("the science of the ordained quotas"). All Muslims are expected to follow and implement the rules of Islamic inheritance.

Warisan hukum Islam adalah bidang hukum Islam (Arab: fiqh) yang berhubungan dengan warisan, topik yang menonjol dibahas dalam Al-Qur'an. Hal ini sering disebut Mirath, dan cabang dari hukum Islam secara teknis dikenal sebagai 'ulm al-Fara'id ("ilmu kuota ditahbiskan"). Semua Muslim diharapkan untuk mengikuti dan menerapkan aturan warisan Islam.²

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Adapun

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Sumur, Bandung , 2004, hal 19.
² https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_inheritance_jurisprudence dikutip pada hari rabu Tanggal 18 Mei 2016, Pukul 14.00 WIB

pengertian dari hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgelijk Weetboek* (BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Berbicara tentang ahli waris, hubungan suami isteri menurut Hukum Islam haruslah dilandasi dengan unsur makruf, sakinah, mawadah dan rahmah (Kasih Sayang).

Makruf artinya pergaulan antara suami isteri itu harus saling hormat-menghormati saling menjaga rahasia masing-masing. Sebagai kepala keluarga berusaha menjaga pergaulan yang harmonis baik antara suami dan isteri maupun hubungan dengan anak - anak serta pendidikannya.³

Sakinah dimaksudkan disini ialah penjabaran lebih lanjut dari makruf yang disebutkan di atas yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga suami isteri itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram, tidak terjadi silih sengketa atau pertentangan pendapat yang prinsipal.⁴

Di samping suasana makruf dan sakinah tersebut dituntut kalau tidak boleh dikatakan merupakan pra syarat bahwa antara suami isteri dalam rumah tangga itu harus selalu dijamin akan tetap saling cinta mencintai, sayang-menyayangi, setia sekata. Itulah yang disebut mawaddah yang harus dipupuk terus menerus, tidak saja selagi muda-mudi atau pengantin baru tetapi sampai hubungan suami isteri itu menjadi kakek nenek dan tua renta, sesuai dengan

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Garafika, Jakarta, 2000, hal 25.

⁴ Ibid, hal. 26.

petunjuk Allah Subhanahuwata'ala dalam firmannya Al-Quranul Karim Surah IV ayat 19 Surah IV ayat 21 dan Surah XXX ayat 21.⁵

Al-Qur'an Surah IV : 21 (Surah An-Nisaa) memberikan petunjuk sebagai berikut : *Wa akhadzna minkum miitsaaqan ghalizhan*. Artinya bahwa perkawinannya adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat.⁶

Al-Qur'an Surah IV : 19. (Q.IV:19), (Surah An-Nisaa) : “Dan pergaulilah isteri kamu itu secara (baik-baik), atau makruf kemudian apabila kamu tidak menyukai sesuatu, tetapi Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak”.⁷

Al-Qur'an Surah XXX Ayat 21 . (Surah Ar-Ruum) : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah diciptakan Nya untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya dan dijadikan Nya di antara kamu mawaddah dan rahmah atau rasa saling cinta-mencintai dan santun menyantuni”.⁸

Demikianlah seharusnya hubungan antara suami isteri dalam rumah tangga Islam, namun kenyataan kadang-kadang pasangan suami isteri itu karena kesibukan masing-masing mereka sehari-hari, lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahuwata'ala tersebut, dan tergelincir dalam pertengkaran yang hebat diantara mereka, dan terjadilah apa yang sebenarnya tidak dikehendaki serta paling dibenci oleh Allah yaitu putusannya hubungan perkawinan antara suami isteri tersebut. Salah satu perbuatan yang halal yang

⁵ Ibid.

⁶ Departemen Agama RI, *Terjemahan Kitab Suci AL – Quran*, PT Bumi Restu, Jakarta, 1974, hal. 120

⁷ Ibid, hal. 199.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Universitas Indonesia, 1974, hal. 664.

paling dibenci oleh Allah adalah Talaq (putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri), demikian menurut Hadis Rasul Allah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah.

Dengan putusnya hubungan perkawinan baik dalam bentuk Talaq maupun cerai (Talaq dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pengertiannya adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri (cerai)).

Dalam peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 dan Pasal 30 dibedakan istilah Talaq dan cerai. Talaq pemutusan hubungan perkawinan atas permohonan suami sedangkan cerai gugatan pemutusan hubungan perkawinan yang datangnya dari pihak isteri, maka timbul pula beberapa persoalan antara lain yaitu :⁹

1. Apakah dikenal harta bersama (harta gono-gini atau harta serikat) dalam Lembaga Islam?
2. Tentang siapa yang harus ditunjuk menjadi wali dan memelihara anak-anak (*hadhanah*).
3. Tentang nafkah Idah, nafkah isteri dan uang mut'ah (uang pesangon) yang harus dibayar oleh suami.

Ada beberapa macam harta yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :¹⁰

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing, di Bali disebut Guna Kaya (lain dari guna kaya Sunda). Di

⁹ Mohd. Asnawi, *Himpunan Peraturan Dan Undang – Undang RI Tentang Perkawinan*, Semarang, 1975, hal. 81 dan 82.

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Opcit*, hal 28 dan 29.

Sumatera Selatan disebut Harta Pembujang bila dihasilkan oleh perawan (gadis), harta jenis ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak (suami atau isteri), di Minangkabau dikenal Harta Pembujang, menurut pasal 35 ayat (2) UU No, 1 Tahun 1974, tetapi di bawah pengawasan masing-masing pihak.

2. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai itu, mungkin berupa modal usaha, atau perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal mereka suami isteri. Apabila terjadi perceraian maka harta ini kembali pada orang tua (keluarga) yang memberikan semula di Minangkabau dikenal Harta Asal.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat, di Jawa Tengan, Jawa Timur dan Yogyakarta disebut harta Gawan, Jakarta disebut Barang Usaha, Banten disebut Barang Sulu, Jawa Barat dikatakan Barang Benda atau Barang Asal (Barang Pusaka). Di Aceh terkenal dengan istilah Hareuta Tuha Hareuta Asal atau Pusaka dan di Ngaju Dayak dikenal dengan Pimbut. Sedangkan di Minangkabau dikenal dengan Harta Pusaka Tinggi.¹¹
4. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut harta pencaharian. Harta ini manjadi harta bersama menurut Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan

¹¹ H. Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978, Cetakan ke II, hal. 41.

bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta jenis ke-4 ini di Aceh disebut Hareuta Sihareukat, sedangkan di Bali disebut Druwegabro, di Jawa dikenal dengan harta Gono-Gini atau Barang Guna, di Kalimantan lazim disebut Barang Papantangan, di Minangkabau dipergunakan istilah harta Suarang Nan Babagi, di Madura disebut istilah Ghuna ghana, di Jawa Barat dikatakan Guna Kaya, di samping itu ada istilah lain dengan pengertian agak berbeda yaitu dalam perkawinan Manggih Kaya dan Nyalindung Kagelung. Di daerah Bugis (Makasar) terkenal dan lazim disebut dengan istilah makruf dengan Barang-barang Cakara.¹²

Tentang harta jenis pertama, kedua dan ketiga tidak menjadi persoalan lagi karena sudah pasti statusnya dikuasai masing-masing pihak (jenis pertama). Kembali kepada asal dari mana datangnya semula (jenis kedua) dan tetap dikuasai mamak kepala waris atau penguasa adat yang bersangkutan (jenis ketiga).¹³

Untuk menjelaskan mengenai harta warisan, terlebih dahulu harus dipahami dari harta keluarga. Harta keluarga ini adalah harta yang menjadi fundamen kehidupan keluarga, yang dapat dirinci terdiri dari :

1. Harta Asal Suami,
2. Harta Asal Isteri,
3. Harta Bersama

¹² Sayuti Thalib, Opcit, 1974, hal. 90.

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, Opcit, hal. 25-29.

Dari ketiga kelompok harta tersebut, pada dasarnya hanya ada 2 kualifikasi saja yaitu Harta Asal (suami / isteri) dan Harta Bersama.

Harta Asal adalah harta yang diperoleh sebelum dan / atau selama perkawinan yang dibawa masuk oleh suami atau oleh isteri yang berasal dari waris. Untuk ini adakalanya harta yang diperoleh oleh suami atau isteri sebelum perkawinan bukan dari warisan juga dimasukkan sebagai Harta Asal. Harta ini disebut dengan nama Harta Asal karena ada hubungannya dengan keluarga asal dan berkaitan dengan asal usul keluarga. Oleh karena itu juga dikenal adanya ahli waris asal, yaitu ahli waris dari saudara-saudarasi mati. Jadi harta Asal merupakan harta yang berasal dari dan disebabkan karena keanggotaannya pada masyarakat genealogisnya (keluarga besarnya).¹⁴

Harta Bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan / atau isteri secara sendiri-sendiri atau bersama-sama selama perkawinan yang bukan berasal dari warisan. Jadi tidak peduli siapa yang memperoleh suami atau isteri masing-masing memperoleh harta maupun diperolehnya secara bekerjasama, asal diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama dan menjadi milik bersama. Artinya apabila dikemudian hari mereka bercerai (cerai hidup atau cerai mati) masing-masing berhak atas separoh harta bersama.¹⁵

Menurut adat orang Sunda di daerah Jakarta, dalam hal seorang isteri yang suaminya meninggal, ia berhak atas separoh dari harta gono-gininya

¹⁴ H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris DI Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 3

¹⁵ Ibid, hal. 4.

dengan almarhum suaminya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2 K/Sip/1959 tanggal 28-1-1959).

Di Jakarta pusat, sejak berlakunya Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi rata antara bekas suami dan isteri. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1967.

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat Alquran mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segeratimbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya, Inilah yang diatur dalam hukum waris.¹⁶

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam maka wajib hukumnya (dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan berdosa) baginya untuk mempelajari hukum waris Islam tersebut. Dan sebaliknya bagi barang siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 3.

Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar dikalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan / keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin.

Adapun perintah belajar dan mengajarkan hukum waris Islam ini dijumpai dalam teks hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni yang artinya sebagai berikut :

“Pelajarilah Alquran dan ajarkan kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkan kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang betengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka Berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka”. (Fatchur Rahman 1987 : 35).¹⁷

Dalam hadis yang lain disebutkan pula bahwa dari Abu Hurairah, Bahwa Nabi Saw, bersabda :

“Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena faraidh adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan. Faraidhlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku”. HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni. (Sayid Sabiq, 14, 1988 : 238).¹⁸

¹⁷ Suhrwardi K.Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 13.

¹⁸ Ibid hal. 1-2.

Sebetulnya apabila membicarakan mengenai hak janda dalam hubungannya dengan pewarisan, dengan sendirinya juga dibicarakan mengenai hak duda. Akan tetapi antara duda dan janda dalam kajian hukum lebih banyak disinggung mengenai janda. Sebab kedudukan janda lebih memerlukan perhatian daripada duda. Dari aspek ekonomi secara umum ada kecenderungan janda lebih lemah daripada duda.

Dalam putusan nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt ada beberapa hal yang kurang tepat berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam, diantaranya yaitu tentang harta asal suami yang dikuasai oleh isteri, hal ini sesungguhnya tidak dibenarkan karena harta asal seharusnya kembali ke asal atau jatuh kepada ahli waris yang tepat (anak-anak pewaris). Selain itu dalam pembagian warisan, sebaiknya diselesaikan satu persatu antara isteri pertama dan isteri kedua sehingga tidak timbul masalah dikemudian hari karena pembagian harta warisan yang dihitung secara kumulatif menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kasus putusan nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt. dan dibuat dalam bentuk tesis dengan judul **“Implikasi Hukum Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Warisan Pada Istri Pertama Pasca Suami Menikah Kembali Di Pengadilan Agama Purwokerto (Study Kasus Perkara Nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt).”**

B. Perumusan Masalah

Dari alasan - alasan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka diangkat masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt tentang pembagian harta warisan pada istri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto?
2. Apa saja isi amar putusan hakim dalam putusan nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt tentang pembagian harta warisan pada istri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap putusan hakim dalam putusan nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt tentang pembagian harta warisan pada istri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan yang hendak penulis ingin ketahui yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt tentang pembagian harta warisan pada istri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis isi amar putusan hakim dalam putusan nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt tentang pembagian harta warisan pada istri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap putusan hakim dalam putusan nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt tentang pembagian harta warisan pada istri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto

D. Manfaat Penelitian

Menurut hemat penulis penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritisnya adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai bahan informasi, dokumentasi kepada kalangan akademisi dan juga masyarakat luas tentang bagaimana pelaksanaan pembagian harta asal istri kepada ahli waris, siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya serta kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pembagian harta asal istri kepada ahli waris.

2. Adapun manfaat praktisnya adalah sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pencari keadilan dalam upaya mempercai hukum waris sebagai institusi sosial yang mengatur lalu lintas kehidupan umat manusia, terciptanya masyarakat yang berbudaya hukum tinggi dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat luas supaya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian-kajian ilmiah, tentang sejauh mana hukum waris dilaksanakan terkait dengan putusan hakim tentang

pembagian harta waris istri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan menjelaskan variabel-variabel judul pada tesis ini sebagai berikut :

1. Implikasi Hukum

Implikasi hukum adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

2. Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam atau yang juga dikenal *the Islamic Law of Inheritance* mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *Civil Law* ataupun *Common Law*. Di dalam hukum Islam ketentuan materiil bagi orang-orang yang ditinggalkan si mati (pewaris), telah digariskan dalam Alquran dan Al-Hadis secara rinci dan jelas. Adapun di dalam sistem hukum Barat pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan si mati berdasarkan kepada keinginan yang bersangkutan itu sendiri, yaitu si mati membuat wasiat

pada saat hidupnya. Dengan perkataan lain, kehendak atau keinginan si mati merupakan sesuatu yang utama dan hukum baru ikut campur, apabila ternyata si mati tidak meninggalkan wasiat yang sah.

The law of inheritance in Islam is based upon five main considerations:

- 1. To break up the concentration of wealth in individuals and spread it out in society.*
- 2. To respect the property right of ownership of an individual earned through honest means.*
- 3. To hammer in the consciousness of man the fact that man is not the absolute master of wealth he produces but he is its trustee and is not, therefore, authorised to pass it on to others as he likes.*
- 4. To consolidate the family system which is the social unit of an Islamic society.*
- 5. To give incentive to work and encourage economic activity as sanctioned by Islam.*

Hukum waris dalam Islam didasarkan pada lima pertimbangan utama:

1. Untuk memecah konsentrasi kekayaan pada individu dan menyebarkannya di masyarakat.
2. Untuk menghormati hak milik kepemilikan individu yang diperoleh melalui cara-cara yang jujur.
3. Pada kesadaran manusia fakta bahwa manusia bukanlah penguasa mutlak dari kekayaan yang menghasilkan tapi dia wali amanat dan tidak, oleh karena itu, yang berwenang untuk menyebarkannya kepada orang lain saat ia suka.
4. Untuk mengkonsolidasikan sistem keluarga yang merupakan unit sosial masyarakat Islam.
5. Untuk memberikan insentif untuk bekerja dan mendorong kegiatan ekonomi sebagai sanksi oleh Islam.¹⁹

Hukum kewarisan Islam telah merombak secara mendasar sistem kewarisan yang berlaku pada masa sebelum Islam yang pada pokoknya tidak memberikan hak kewarisan kepada wanita dan anak-anak. Dengan

¹⁹ http://www.iium.edu.my/deed/hadith/muslim/011_smt.html dikutip pada hari Rabu, 18 Mei 2016, Pukul 15.20 WIB

demikian, hukum kewarisan Islam telah meletakkan satu dasar keadilan hukum yang sesuai dengan hak asasi dan martabat manusia.

Hukum waris mengandung pengertian yang meliputi “kaidah-kaidah” dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, terlebih dahulu harus memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya seperti dapat disimak sebagai berikut :

1. Pewaris:

Adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Sebuah analisis menunjukkan bahwa menurut hukum, pada dasarnya ada dua jenis pewaris:

- a. Pewaris yang diberikan proporsi tetap dari total warisan dan
- b. Pewaris yang berbagi, dalam proporsi yang ditentukan, keseimbangan warisan setelah pewaris dari kategori pertama telah diberikan.

Kategori pertama dari pewaris termasuk orang tua (dalam kasus seseorang memiliki anak-anak atau saudara-saudara) dan pasangan. Di sisi lain, kategori kedua pewaris termasuk anak-anak,

saudara-saudara (dalam kasus seseorang meninggal tanpa anak) dan orang tua (dalam kasus seseorang tidak memiliki anak-anak, atau saudara-saudara).²⁰

2. Ahli waris:

Adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ahli waris juga dapat dicegah mewarisi oleh diskualifikasi. Hanya dua situasi praktis yang penyebab diskualifikasi yaitu perbedaan agama dan pembunuhan. Nabi (SAWS) mengatakan, "Seorang muslim tidak bisa menjadi pewaris dari seorang kafir, juga tidak bisa kafir menjadi pewaris dari seorang Muslim." (Sahih al-Bukhari)²¹

3. Harta Peninggalan:

Adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

4. Harta waris :

Adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

²⁰

http://www.detailedquran.com/quran_data/Understanding%20the%20Law%20of%20Inheritance%20of%20the%20Quran.htm, Dikutip pada hari Rabu, Tanggal 18 Mei 2016, Pukul 20.00 WIB

²¹

<http://www.islam101.com/sociology/inheritance.htm>, Dikutip pada hari Rabu, Tanggal 18 Mei 2016, Pukul 18.30 WIB.

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

5. Proses pewarisan:

Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:

- a. Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
- b. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.²²

Ketika seorang Muslim meninggal ada empat tugas yang perlu dilakukan. Ini adalah:

1. Biaya Pemakaman: Itu biaya untuk persyaratan yang diperlukan dari saat kematian sampai selesai pemakaman ditarik sebagai biaya pertama dari perkebunan.
2. Hutang & Kewajiban: Setelah itu, dari sisa Tarakah (real) semua hutang termasuk yang belum dibayar Mah-r (mahar) harus dibayar. Kedua, atau salah satu, utang ini akan biaya kedua yang diambil dari real (Tarakah).
3. Pelaksanaan Will: Setelah itu, setiap Wa'siyah (bukti atau warisan) mendukung non-ahli waris harus dipenuhi dari sepertiga (1/3) dari Tarakah (sisa real). karena ini dan kewajiban harus bertanggung jawab ketiga yang diambil dari sisa warisan.
4. Distribusi: Terakhir, Tarakah (residu akhir) dari perkebunan akan didistribusikan di antara ahli waris yang sah dari Muslim yang meninggal menurut hukum waris yang ditentukan oleh Glorious Quran, Sunnah, dan Ijma.²³

3. Harta Warisan

²² Syarif Hidayatullah, *Studi banding sistem hukum waris adat dengan hukum waris islam dalam konteks fiqh mawaris pendidikan agama islam*, UIN Jakarta: Tarbiyah Fakultas dan Ilmu keguruan, 2010.

²³ <http://www.islamicislamic.com/inheritance.htm>, dikutip pada hari Rabu, 18 Mei 2016, Pukul 16.00 WIB.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia menyangkut harta warisan dapat dijumpai dalam Buku II tentang Hukum kewarisan pada bab I tentang ketentuan Umum poin e yang mengemukakan sebagai berikut :²⁴

“Harta warisan adalah bawaan tambahan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat”.

Menyangkut harta bawaan dan harta bersama yang dikemukakan pada poin e dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁵

- Harta bawaan

Adapun yang dimaksud dengan harta bawaan dalam Buku I tentang Perkawinan Bab XIII Pasal 87 ayat (1) dikemukakan sebagai berikut :

“harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.²⁶

Yang termasuk dalam kategori harta bawaan ini seperti :

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan,
- b. Hadiah khusus, dan
- c. Warisan dan lain-lain.

- Harta bersama

²⁴ Suhrwardi K Lubis Dan Komis Simanjuntak, *Opcit*, hal. 53.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Adapun yang dimaksud dengan harta bersama ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang menurut Buku I Pasal 91 dikemukakan sebagai berikut :²⁷

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban bersama.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Dapat ditambahkan sebagaimana diutarakan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perkawinan ini juga diatur tentang perjanjian perkawinan (Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan) yang dalam Pasal 47 dikemukakan sebagai berikut²⁸ :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam.

²⁷ Ibid, hal. 54.

²⁸ Ibid.

3) Disamping ketentuan ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Dengan demikian, harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama (apabila tidak ada diatur lain dalam perjanjian perkawinan).

Tentang kedudukan harta bersama ini apabila terjadi perceraian adalah sebagai berikut²⁹ :

1. Cerai mati

Dalam hal terjadi perceraian karena kematian maka kedudukan harta bersama adalah sebagai berikut : separuh harta bersama adalah menjadi hak pasangan (suami atau istri) yang hidup lebih lama (Pasal 96 ayat (1)).

2. Suami dan istri hilang

Dalam hal suami atau isteri yang hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

3. Cerai hidup

Dalam hal terjadi perceraian semasa hidup maka janda atau duda masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.³⁰

²⁹ Ibid, Hal. 54-55

³⁰ Ibid.

Dari ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas dapatlah dikemukakan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia itu menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah terdiri dari:

1. Harta bawaan
2. Separuh dari harta bersama (jika tidak ada perjanjian perkawinan).

Dan apabila ada perjanjian perkawinan sesuai dengan isi perjanjian perkawinan yang mereka adakan.

4. Pengadilan

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut Pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara inilah terletak proses pemberian keadilan itu yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam menyelenggarakan peradilan.

Pada tahun 1970 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam pasal 25 ayat (1) menyatakan:

“Badan peradilan yang berdiri dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”.

Ayat (2) menyatakan :

“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (3) menyatakan :

“Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (4) menyatakan :

“Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (5) menyatakan :

“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Bab III

Pasal 50 juga diatur tentang Kekuasaan Pengadilan yang menyatakan :

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama”.

Selanjutnya untuk memenuhi amanat pasal 12 UU No. 14 tahun 1970 dan untuk memantapkan kedudukan Pengadilan Agama maka pada tanggal 18 Desember 1988 Presiden Republik Indonesia menyampaikan rancangan Undang-Undang Peradilan Agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan pembahasan yang cukup alot akhirnya pada tanggal 14 Desember 1989 telah mendapat persetujuan DPR. Selanjutnya pada

tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan diundangkan sebuah undang-Undang dalam Lembaran Negara RI Tahun 1989 No. 49. Undang-Undang tersebut diberi nama Undang-Undang tentang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989. Undang-Undang ini merupakan rangkaian dari undang - undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan peradilan di negara Republik Indonesia. Selain itu, undang-undang tersebut juga merupakan lanjutan yang melengkapi Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, Undang-Undang Peradilan Umum No. 2 Tahun 1986. Dan Undang–Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, serta gugur semua daya kekuatan hukum peraturan-peraturan yang beraneka ragam tersebut. Hal itu ditegaskan dalam Bab VII (Ketentuan Peralihan), sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 107. Menurut Pasal 107 sejak tahun 1989 berlaku, semua peraturan yang meliputi S.1882 No. 152, S.1937 No. 116 dan N0. 610, S. 1937 No. 638 dan 639 serta PP No. 45 Tahun 1957 dinyatakan “tidak berlaku”. Berarti sejak Undang-Undang No. 7 tahun 1989 diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 berakhir keanekaragaman peraturan yang mengatur lingkungan Peradilan Agama. Sejak tanggal tersebut lingkungan Peradilan Agama memasuki “era baru” yakni “era kesatuan” landasan hukum dan “keseragaman” kewenangan yurisdiksi.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini diperlukan sebuah metode penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan data-data yang valid dan akurat sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan pada akhirnya dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan analisis penegakan hukum keluarga Islam bidang kewarisan dalam kompetensi dan keadilan. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan mengenai analisis penegakan hukum keluarga Islam bidang kewarisan dalam kompetensi dan keadilan. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan analisis penegakan hukum keluarga

³¹ Rony Hanintyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.

Islam bidang kewarisan dalam kompetensi dan keadilan yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter.

Di dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam :

1. Bahan hukum *primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - Peraturan dasar yaitu : batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR (S).
 - Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat.
 - Yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdara (BW),

2. Bahan hukum *sekunder* yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.
3. Bahan hukum *tertier*, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

Dari studi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa :

1. Diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian,
2. Melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifikasi yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitiannya,
3. Akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian,
4. Melalui prosedur logika induktif, akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahan.³²

4. Metode Analisis Data

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 112-115.

Setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul, maka dilakukan analisis data serta dilakukan pengambilan kesimpulan. Dalam pengolahan data ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni tanpa memakai perhitungan angka tetapi memakai sumber informasi yang relevan, selanjutnya diuraikan dengan metode berfikir induktif deduktif. Induktif yaitu analisis data yang dimulai dengan hal-hal yang khusus / spesifik dalam hal ini adalah Putusan Perkara Nomor : 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt tentang pembagian harta warisan pada isteri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto.

Deduktif yaitu menganalisis dan menyimpulkan data-data yang bersifat umum yaitu hukum waris secara umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam hal ini yang berkaitan dengan pembagian harta warisan pada isteri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto. Kesimpulan ini diambil dari norma / aturan hukum yang ada di Indonesia untuk menilai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt tentang pembagian harta warisan pada isteri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto, apa sajakah amar putusan hakim tentang pembagian harta warisan pada isteri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto dan bagaimana implikasi hukum terhadap putusan hakim dalam putusan nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt tentang pembagian harta

warisan pada istri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini tersusun atas empat bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, di mana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika atau penyajian secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum, Tinjauan Tentang Hukum Kewarisan Islam, Harta Warisan Dan Sebab-Sebab Mendapat warisan, Ketentuan Bagian Ahli Waris. Tinjauan Umum mencakup Pengertian Hukum Waris, Sumber Hukum Waris Islam, Prinsip Hukum Waris Islam, Rukun Dan Syarat Warisan, Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Peninggalan. Tinjauan Tentang Hukum Kewarisan Islam mencakup Warisan Dalam Sistem Hukum Waris Islam, Kedudukan Hukum Waris Dalam Hukum Islam, Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam. Kemudian tentang Harta Warisan Dan Sebab-Sebab Mendapat Warisan yang mencakup Harta Warisan, Sebab Mendapat Warisan, Sebab Tidak Mendapat Warisan. Serta Ketentuan Bagian Ahli Waris yang terdiri dari Ahli Waris Dalam Islam,

Bagian-Bagian Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam, Harta Bersama Dan Harta Asal Antar Suami Isteri. Diharapkan dari uraian bab ini dapat memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan pembagian harta asal terhadap ahli waris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt tentang pembagian harta warisan pada istri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto, apa saja isi amar putusan hakim dalam putusan nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt tentang pembagian harta warisan pada istri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto dan implikasi hukum terhadap putusan hakim dalam putusan nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt tentang pembagian harta warisan pada istri pertama pasca suami menikah kembali di Pengadilan Agama Purwokerto.

Pembahasan yang dikemukakan merupakan orientasi dari pokok - pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat Kesimpulan dan Saran-Saran.